BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 348 /KPTS/ III.11 /2019

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Alokasi Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung Tahun 2019 telah ditetapkan alokasi pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri dan pelaksanaan kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Lampung Barat perlu membentuk Tim Koordinasi Penggunaan Dana yang melibatkan satuan kerja terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penggunaan dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5613);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 12/PMK.07/ 2019 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019;

5. Peraturan Gubernur Nomor: 1 Tahun 2019 tentang Alokasi Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung Tahun 2019;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Dearah.

7. Peraturan Daerah kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2019 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:

a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan peningkatan industri, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau; dan

b. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pengawasan pelaksana kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Tahun Anggaran 2019.

KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di liwa
pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung ;
2. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing-masing yang bersangkutan;

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Perkebunan	
5	D. Kominfo	
6	BPKD	
7		
8		
9		
9	KABAG HUKUM	

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jiwa
pada tanggal

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung ;
2. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/348/KPTS/III.11/2019
TANGGAL : 10 Juni 2019

TIM KOORDINASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

TAHUN 2019

I.	Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
II.	Penanggung jawab	:	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab
III.	Ketua	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
III.	Sekretaris	:	1. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
IV.	Anggota		2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
			3. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
			4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			5. Sekretaris Dinas Perkebunan dan peternakan
			6. Kepala Bidang Ekonomi Sosial Budaya dan Badan Perancanaan Pembangunan Daerah
			7. Kepala Bidang Bina Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Perkebunan dan Peternakan
			8. Kepala Seksi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Dinas Perkebunan dan Peternakan



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS